



PENETAPAN

Nomor 0252/Pdt.P/2019/PA Kdi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Irawan Abusin Dilamo bin Abusin Dilamo, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di RT/RW 008/003, Kelurahan Petoaha, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

Muli binti La Iti, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di RT/RW 008/003, Kelurahan Petoaha, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0252/Pdt.P/2019/PA. Kdi tanggal 17 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang sudah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juli 2016 di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam yang bernama **Hasaruddin**, yang bertindak sebagai wali nikah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama **Jupri bin La Iti**, sedang yang menjadi saksi

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama **La Ada** dan **Salam** dengan mas kawin berupa uang 88 real yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jeka dan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhu*) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan saudara kandung, bukan saudara sepersusuan dan bukan hubungan semenda);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri / suami lain;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abeli, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta nikah dan urusan lainnya dari para Pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga Pemohon;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Irawan Abusin Dilamo bin Abusin Dilamo**) Pemohon II (**Muli binti La Iti**) yang dilaksanakan pada tahun 2016;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat terkait dengan permohonannya tersebut, dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/633/2018 tanggal 21 Oktober 2018, dari Lurah Petoaha, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi-saksi

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. La Ada bin Maena, umur 45 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena kemanakan, sedang Pemohon II kenal setelah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah tanggal 5 Juli 2016 di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Nambo, Kota Kendari;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan dinikahkan oleh Imam bernama Hasaruddin, dan yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Jupri bin La Iti karena ayah kandung Pemohon II bernama La Iti telah meninggal dunia, dan saksi nikah yaitu saksi sendiri (La Ada) dan Salam, dengan mas kawin berupa uang 88 real dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedang Pemohon II adalah janda mati (meninggal suami pertama Pemohon II bernama Asali bin La Haliamu, tanggal 21 April 2016), dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, belum dikaruniai anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah untuk keperluan mengurus buku nikah pada KUA setempat;

Saksi II:

Aida binti La Dea, umur 50 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon II karena kemenakan saya, sedang Pemohon I kenal setelah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah tanggal 5 Juli 2016 di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Nambo, Kota Kendari;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan dinikahkan oleh Imam bernama Hasaruddin, dan yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Jupri bin La Iti karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan saksi nikah yaitu saksi sendiri (Salam) dan La Ada, dengan mas kawin berupa uang 88 real dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedang Pemohon II adalah janda, dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, belum dikaruniai anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah untuk keperluan mengurus buku nikah pada KUA setempat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya ingin mengitsbatkan pernikahannya tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya Pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, maka perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi pada tanggal 5 Juli 2016 di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Nambo, dan masuk wilayah KUA Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dan pernikahan tersebut bukanlah pernikahan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya pernikahan para Pemohon tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Kendari, dan karenanya sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Juli 2016 di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Nambo, dengan dinikahkan oleh Imam bernama Hasaruddin, dan yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Jupri bin La Iti, dan saksi nikah bernama La Ada dan Salam dengan mas kawin berupa uang 88 real dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Keterangan Kematian) terbukti bahwa suami pertama Pemohon II yang bernama Asali bin La Haliamu benar telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2016:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil-dalil tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, maka terbukti fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

a.-----

Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 5 Juli 2016 di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Nambo, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Wali nikah kakak kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang 88 real, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai, dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

b.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan pernikahan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu pernikahan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

c.-----

Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul), dan belum dikaruniai anak;

d.-----

Bahwa maksud pengesahan nikah tersebut adalah untuk keperluan pengurusan Buku/Kutipan Akta Nikah para Pemohon dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2016 di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Nambo, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari, ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan dalil/hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحتها وشروطها من نحو ولى
وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W21.A1/1427/HK.05/10/ 2019, tertanggal 16 Oktober 2019, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari Nomor 005.04.2.309096/2019;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, PERMA RI Nomor 1 Tahun 2015 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Irawan Abusin Dilamo bin Abusin Dilamo**) dengan Pemohon II (**Muli binti La Iti**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2016 di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Nambo, Kota Kendari;
3. Biaya perkara ini sejumlah Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun 2019;

Demikian ditetapkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Kendari, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H. M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | - |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | - |
| - Panggilan | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp -
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 156.000,00
- (seratus lima puluh enam ribu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 9 hal. Penetapan No.0252/Pdt.P/2019/PA Kdi.